

BERITA ACARANOMOR : 100.3.2/KH/ **01** /BA.DPRD/I/2025PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DAN DPRD  
KABUPATEN PONOROGO

TENTANG

TANGGAPAN DAN PENYEMPURNAAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA  
SEBAGAI TINDAK LANJUT DARI KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR : 100.3.2/30017/ 013.2/2024 TENTANG HASIL FASILITASI RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG  
BADAN USAHA MILIK DESA

Pada hari Senin tanggal Tigabelas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M. : Bupati Ponorogo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang beralamat di Jalan Aloon-aloon Utara Nomor 9 Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si. : Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
3. EVI DWITASARI, S.Sos. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
4. PAMUJI, S.Pd. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
5. ANIK SUHARTO, S.Sos. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Badan Usaha Milik Desa.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerima secara keseluruhan terhadap hasil fasilitasi dan telah dilakukan penyesuaian, perbaikan sebagaimana dimaksud pada Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Timur.
3. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PIHAK KESATU akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Badan Usaha Milik Desa yang telah disetujui kepada Gubernur Jawa Timur

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 ( tiga ) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, **13 Januari 2025**

KETUA DPRD  
KABUPATEN PONOROGO

PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO  
BUPATI

TTD

TTD

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

H. SUGIRI SANCOKO, S.E, M.M.

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN PONOROGO

TTD

EVI DWITASARI, S.Sos.

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN PONOROGO

TTD

PAMUJI, S.Pd.

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN PONOROGO

TTD

ANIK SUHARTO, S.Sos.

LAMPIRAN : BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA DPRD KABUPATEN PONOROGO DAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 100.3.2/KH/ 01 /BA. DPRD/I/2025

TANGGAL : 13 Januari 2025

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI GUBERNUR	ALASAN DAN PERTIMBANGAN
1	2	3	4
1.	Konsiderans Menimbang	Konsiderans Menimbang agar disempurnakan dengan memedomani ketentuan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah serta mengacu ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf B.3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn beserta perubahannya	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn beserta perubahannya.
2.	Dasar Hukum Mengingat	Dasar Hukum Mengingat agar disempurnakan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah serta mengacu ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf B., huruf angka B.4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn beserta perubahannya.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn beserta perubahannya.
3.	Pasal 1	Perumusan definisi dalam Ketentuan Umum agar : 1. Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Mengacu ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf C., huruf angka C.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn beserta perubahannya; 3. Digunakan secara konsisten dalam Rancangan Peraturan Daerah.	Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.4.	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pemerintah Desa harus melakukan pendaftaran BUM Desa / BUM Desa Bersama kepada Menteri melalui sistem informasi Desa</p> <p>(2) Ketentuan mengenai pendaftaran dan sertifikat bagan hukum BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada peraturan Menteri bidang hukum dan hak asasi manusia dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 10 agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.</p>	<p>Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.</p>
5.	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(3) Anggaran Runah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Antar Kepala Desa.</p> <p>(4) Ketentuan lainnya terkait penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama mendasarkan pada ketentuan peraturan</p>	<p>- Pasal 11 ayat (3) agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.</p> <p>- Pasal 11 ayat (4) dalam hal dan dengan memdomani sesuai ketentuan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah sesuai ketentuan diubah sebagai berikutnya :</p> <p>“ Penyusuna Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama dilaksanakan dalam hal</p>	<p>Memdomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan perubahan bersifat redaksional dalam hal sesuai ketentuan.</p>

	perundang-undangan.	dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”	
6.	<p>Pasal 12</p> <p>(1) BUM Desa/BUM Desa Bersama adalah organisasi usaha dengan status badan hukum di tingkat Desa yang ditetapkan berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat mendirikan unit-unit usaha yang memiliki badan hukum tersendiri.</p> <p>(3) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 12 dihapus dalam hal sesuai ketentuan mengingat telah diakomodasi dalam rumusan BAB VIII Rancangan Peraturan Daerah yang dirumuskan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah</p>	
7.	<p>Pasal 14</p> <p>(2) Perangkat organisasi pengelola BUM Desa / BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan lain sesuai kearifan local yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.</p>	<p>Pasal 14 ayat (2) dihapus dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.</p>	<p>Memdomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.</p>
8.	<p>Pasal 19</p> <p>(1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam</p>	<p>Pasal 19 ayat (1) agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11</p>	<p>Memdomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.</p>

	Pasal 14 ayat (1) huruf b dijabat secara ex-officio oleh Kepala Desa.	Tahun 2021 tentang Bdan Usaha Milik Desa.	
9.	Pasal 22	Pasal 22 agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undnagan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.	Memdomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
10.	Pasal 25	Pasal 25 agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undnagan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.	Memdomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
11.	Pasal 26 Pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 memiliki wewenang untuk : f. atas perintah Musyawarah Desa/Musyawah Antar Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama yang berpotensi merugikan usaha; dan	Pasal 26 huruf f agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undnagan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 31 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.	Memdomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
12.	Pasal 32 (1)Pelaksana opsional menyusun rancangan program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk selanjutnya disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.	Pasal 32 ayat (1) agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undnagan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.	Memdomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

13	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat menutup unit usahanya berdasar keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa karena alasan yang dapat dibenarkan sesuai ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga.</p> <p>(2) Aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam dan diambil manfaatnya, pada saat penutupan unitb usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.</p> <p>(3) Ketentuan lainnya mengenai penutupan unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 41 agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undnagan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 51 dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.</p>	<p>Memdomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.</p>
14.	<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(3) Ketentuan mengenai pedoman pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada ketentuan peraturan</p>	<p>Pasal 45 ayat (3) dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah diubah sebagai berikut :  “Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”</p>	<p>Perubahan bersifat redaksional.</p>

	perundang-undangan		
15.	<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :</p> <p>a. Perhitungan tahunan atas laporan posisi keuangan dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;</p> <p>b. Laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan rugi laba konsolidasi dari unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;</p> <p>c. Laporan mengenai kinerja dan hasil usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama serta kegiatan utama dan perubahannya;</p> <p>d. Rincian masalah yang mempengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama selama tahun buku berjalan; dan</p> <p>e. Laporan pelaksanaan tugas dari unsur pelaksana operasional, pengawas, dan penasihat selama tahun buku berjalan.</p> <p>(7) Ketentuan lain terkait laporan berkala diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga</p>	<p>Pasal 46 :</p> <p>- Ayat (4) agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 58 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.</p> <p>- Ayat (7) dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah diubah sebagai berikut :</p> <p>“Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”</p>	<p>Memdomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.</p>

	BUM Desa/BUM Desa Bersama		
'16.	<p style="text-align: center;">BAB XI</p> <p style="text-align: center;">PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 51 sampai dengan Pasal 57</p>	<p>BAB XI Pasal 51 sampai dengan Pasal 57, agar dirumuskan kembali dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketentuan mengenai Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>- Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;</li> <li>- Pasal 23 sampai dengan Pasal 27 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;</li> <li>- Pasal 22 samapi dengan Pasal 25 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.</li> </ul>	<p>Memdomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Bdan Usaha Milik Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha milik Desa Bersama, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MAndiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.</p>
17	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah harus mematuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku antara lain mengenai Badan Usaha Milik Desa, Pemerintah Daerah, dan Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>- Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah serta pengurutan dan pengacuan materi muatan batang tubuh dalam Rancangan Peraturan Daerah harus menyesuaikan dengan penyempurnaan pada konsideran Menimbang dasar hukum mengingat serta materi muatan dalam batang tubuh dengan memedomani ketentuan peraturan</li> </ul>		

perundang-undangan yang berlaku;

- Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah agar memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.

PIHAK KEDUA,  
DPRD KABUPATEN PONOROGO  
KETUA,  
TTD  
DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

PIHAK KESATU,  
BUPATI PONOROGO,  
BUPATI,  
TTD  
H. SUGIRI SANCOKO S.E., M.M.

WAKIL KETUA,  
TTD  
EVI DWITASARI, S.Sos.

WAKIL KETUA,  
TTD  
PAMUJI, S.Pd.

WAKIL KETUA,  
TTD  
ANIK SUHARTO, S.Sos.